

PAJAK DAERAH-RETRIBUSI DAERAH -PERUBAHAN
2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 4, LD 2025/ NO. 4, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan untuk kesejahteraan rakyat dan sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2023; PP No.69 Tahun 2010; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; PERDA No.10 Tahun 2023.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159), diubah Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut Pasal 106 Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara, Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2025.
- Penjelasan : 1 Hlm
 - Lampiran : 184 Hlm